

ABSTRAK

Globalisasi perkembangan sekarang ini dengan adanya teknologi yang berbasis internet dari perkembangan zaman, prostitusi sangat mudah untuk didapatkan dan juga transparans. Penggunaan teknologi yang berbasis internet ini memudahkan mucikari dalam menjalankan usahanya, biasanya digunakan media *online* seperti *Blackberry Messenger* (BBM) ataupun *facebook*, mucikari sering menggunakan muatan asusila untuk menarik pelanggannya. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan mengkaji peraturan penerapan sanksi pidana terhadap mucikari dalam perkara prostitusi *online* dan mengetahui serta mengkaji pertimbangan Hakim dalam memutus dan mengadili perkara prostitusi *online* pada Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum serta peraturannya didalam Undang-Undang yang sehubungan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan penerapan sanksi pidana terhadap mucikari dalam perkara prostitusi *online*, Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu UU No. 11 tahun 2008 pun tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran *online* yang dikelola oleh si prostitusi kepada pelanggan-pelanggannya. Pertimbangan Hakim dalam memutus dan mengadili perkara prostitusi *online* pada Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby, Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka patut untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya terdakwa.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Mucikari, Prostitusi *Online*

ABSTRACT

The current globalization of developments with the existence of internet-based technology from the times, prostitution is very easy to obtain and also transparent. The use of internet-based technology makes it easy for pimps to run their businesses, usually using online media such as Blackberry Messenger (BBM) or Facebook, pimps often use immoral content to attract customers. The purpose of this paper is to find out and examine the regulations for the application of criminal sanctions against pimps in online prostitution cases and to know and examine Judges' considerations in deciding and adjudicating prostitution online cases in Decision Number 915 / Pid.Sus / 2019 / PN.Sby.

The research method used is a normative juridical approach method of approach conducted by examining the theories, concepts, and principles of law and regulations in the Act relating to this research.

The results of this study indicate that Regulation of the application of criminal sanctions against pimps in online prostitution cases, criminal acts related to prostitution contained in Article 296 of the Criminal Code that threatens with imprisonment to anyone whose work or habit intentionally makes or facilitates obscene acts. by someone else with a third person. The Electronic Information and Transaction (ITE) Law, namely Law No. 11 of 2008 also does not provide criminal threats for an act of prostitution online managed by the prostitute to its customers. Judge's considerations in deciding and adjudicating prostitution cases online in Decision Number 915 / Pid.Sus / 2019 / PN.Sby, the Judge considered that because the Defendant was found guilty, it was appropriate to be sentenced to a criminal commensurate with the defendant's guilt.

Keywords: *Criminal Sanctions, Pimps, Online Prostitution*